



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-39/PJ.09/2026

TENTANG
PENGIRIMAN EMAIL RESMI PENGINGAT TUNGGAKAN PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan *email* resmi sebagai pengingat bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak. *Email* tersebut merupakan bentuk komitmen DJP dalam membantu penyelesaian administrasi perpajakan wajib pajak agar berjalan lancar dan tanpa kendala. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Apabila Anda mendapatkan *email* tersebut, pastikan pengirim *email* adalah Direktorat Jenderal Pajak, dengan domain *email* pengirim @pajak.go.id. Domain *email* selain @pajak.go.id dapat dipastikan sebagai penipuan.
2. Setelah dipastikan *email* tersebut sebagai *email* resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.
 - a. Buka laman Coretax DJP melalui tautan <https://coretaxdjp.pajak.go.id>.
 - b. Buat kode *billing* dengan cara pilih menu “Pembayaran”.
 - c. Klik “Pembuatan Kode *Billing* atas Tagihan Pajak”.
 - d. Pilih dan centang tagihan yang akan dibayar.
 - e. Isi nominal pembayaran pada kolom “*Amount You Want to Pay*” (jumlah yang harus dibayar).
 - f. Klik “Buat Kode *Billing*”.
 - g. Lakukan pembayaran melalui saluran resmi pada *teller* bank, ATM, *mobile/internet banking*, atau *e-commerce* dengan menu MPN-G2.
3. Langkah lebih lengkap dan detail terdapat dalam buku panduan pembayaran pajak yang dapat diakses pada tautan <https://s.kemenkeu.go.id/ModulPembayaran> (halaman 30–32).
4. Menunda pelunasan atas tagihan pajak dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Kami mengingatkan wajib pajak untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Untuk itu, wajib pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.
 - a. *Email* resmi yang dikirim DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id.
 - b. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya apapun.
 - c. DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi.

- d. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi saluran layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:
- 1) KPP terdekat (lihat di <https://pajak.go.id/unit-kerja> atau aplikasi M-Pajak);
 - 2) *live chat* di <https://pajak.go.id>;
 - 3) Kring Pajak 1500200;
 - 4) X @kring_pajak;
 - 5) *email* informasi@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti

